

Akhirnya! Erick Thohir Lepas Lahan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara di Tanah Laut



Sumber gambar:

<https://poroskalimantan.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240625-WA0027-750x536.jpg>

Menteri BUMN, Erick Thohir menandatangani pelepasan aset lahan HGU PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 4 Regional 5 di Desa Tebing, Kecamatan Bajuin, Tanah Laut.

Kabar ini diutarakan Pj Bupati Tala, Syamsir Rahman, Selasa (25/6). Dengan begitu, aset lahan itu menjadi wewenang Pemkab Tala. “Alhamdulillah, perjuangan warga berbuah hasil. Pelepasan jalan PTPN sudah disetujui dan ditandatangani Menteri BUMN,” katanya.

Syamsir berjanji, setelah ini, lahan itu diperbaiki. Sehingga akses warga Tebing Siring jadi lebih nyaman. “Warga jadi bisa mengejar ketertinggalan. Anak sekolah jadi lebih dekat ke Pelaihari,” ujarnya.

Sementara Kades Tebing Siring Mulyadi mengapresiasi disetujuinya pelepasan aset BUMN tersebut. “Sejak tahun 2012 diperjuangkan, bahkan sempat demo juga, akhirnya membuahkan hasil,” ungkapnya.

Kata dia, akses jalan sangat penting. Apakah untuk aktivitas warga maupun pendidikan. Pasalnya, sebagian besar guru di Tebing Siring bertugas di Pelaihari.

“Saya harap setelah disetujui ini, Pemkab Tala melalui DPUPRP segera membenahi jalan itu,” tandasnya.

Biar tahu saja. Kondisi jalan ke Desa Tebing Siring masih berupa tanah. Jika hujan, jalanan jadi becek. Sedangkan kemarau, debu menggumpal cukup tebal.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Warga Desa Tebingsiring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), menyambut antusias tuntasnya pelepasan lahan (jalan kebun) PTPN IV Regional V kepada pemerintah daerah.

Pasalnya hal tersebut bakal berdampak langsung terhadap perbaikan seluruh sendi kehidupan mereka. Mulai dari sektor ekonomi hingga pendidikan. "Sebagian besar guru yang tugas ngajarnya di desa kami, tinggalnya di Kota Pelaihari," sebut Mulyadi, kepala Desa Tebingsiring, Rabu (26/6/2024). Mereka kerap mengalami kesulitan menjangkau Tebingsiring saat musim penghujan karena badan jalan menjadi begitu becek dan licin. Itu terjadi di beberapa tempat di jalan kebun PTPN.

Sebagai informasi, warga Tebingsiring ketika ingin bepergian ke luar kampung seperti ke Kota Pelaihari (ibu kota kabupaten) maka harus melintasi jalan kebun sawit PTPN itu. Jarak permukiman Tebingsiring ke muara Jalan A Yani sekitar sembilan kilometer. Sedangkan jaraknya ke Kota Pelaihari sekitar 25 kilometer.

Pemkab Tala tak dapat memperbaiki jalan tersebut karena statusnya adalah HGU (hak guna usaha) PTPN. Itu sebabnya sejak sekitar 20 tahun silam Pemkab Tala telah mulai mengajukan usulan pelepasan jalan kebun tersebut yakni sepanjang 4,7 kilometer.

Tanpa proses pelepasan agar jalan kebun itu beralih status menjadi aset daerah, Pemkab Tala tidak dapat mengalokasikan anggaran perbaikan akses vital menuju Desa Tebingsiring tersebut.

Selama ini ketika musim penghujan, kalangan guru pontang-panting menuju Tebingsiring. Begitu pula pelajar setempat--jenjang menengah atas atau kuliah--juga susah payah menuju sekolah/kampus karena tiap hari melewati jalan yang susah. Warga setempat juga mengalami hal sama ketika ingin berbelanja atau menjual hasil bumi ke kota kabupaten.

"Tuan Guru yang mengisi pengajian di kampung kami juga kesulitan menuju kampung kami terutama saat musim penghujan," papar Mulyadi. Tiap Senin di kampungnya ada kegiatan majelis taklim. Lalu tiap Kamis malam juga ada pengajian. Para Tuan Gurunya umumnya dari Kota Pelaihari. Karena itu pihaknya sangat senang ketika mendapat kabar Menteri BUMN Erick Thohir telah menandatangani dokumen pelepasan jalan kebun PTP tersebut.

"Semua itu tak terlepas dari perjuangan Pemkab dan DPRD Tala. Saya secara pribadi dan mewakili masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Pj Bupati, Kadis PU, Asisten 2, Manager PTPN IV Regional V, dan Pak Camat," ucap Mulyadi.

Selain itu dirinya juga menyampaikan terimakasih kepada unsur muspika yang selama ini mendampingi perjuangan pemdes/warga Tebingsiring mendorong percepatan pelepasan lahan kebun itu melalui beberapa kali aksi turun ke jalan.

"Sungguh keberadaan jalan itu sangat penting bagi kami karena secara langsung berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan keagamaan," tandas Mulyadi.

Pascatuntasnya pelepasan jalan kebun sawit itu pihaknya berharap dapat segera tertindaklanjuti pada tahapan selanjutnya yakni realisasi perbaikan jalan tersebut. Apalagi Pemkab Tala juga telah menyediakan anggaran perbaikan jalan setempat hingga pengaspalan

Sumber Berita

1. <https://poroskalimantan.com/akhirnya-erick-thohir-lepas-lahan-ptpn-di-tala/>, Akhirnya! Erick Thohir Lepas Lahan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara di Tanah Laut, (25/06/2024).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/06/26/erick-thohir-tandatangani-pelepasan-jalan-kebun-ptpn-begini-respon-warga-tebingsiring?page=1>, Erick Thohir Tandatangani Pelepasan Jalan Kebun Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara, Ini Respon Warga Tebingsiring, (26/06/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
 7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
 - **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.